



PUTUSAN

NOMOR 11/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : FREDIKSON KOROMAT Alias
KARIRI
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banawa, Distrik Yapen
Selatan, Kabupaten Kepulauan
Yapen;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 17 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023.

Terdakwa II:

Halaman 1 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : La Erwin Alias Erwin;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 17 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, bernama **MARTHEN WAYENI, S.H., Dkk.** Para Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID/2023/PT JAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID/2023/PT JAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PID/2023/ PTJAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-47/Kep.Yapen/11/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **FREDIKSON KOROMAT Alias KARIRI** dan Terdakwa II **LA ERWIN Alias ERWIN** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di luar halaman rumah milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah*, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa La Erwin Alias Erwin sedang melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah Saksi Korban Patimah kemudian Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DP 3765 RM dan Nomor Rangka MHIJM3111JK645130 serta Nomor Mesin JM31E-1648188 milik Saksi Korban Patimah dan selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menyuruh berhenti kepada Terdakwa La Erwin lalu Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk diambil oleh

Halaman 3 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri kemudian Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri membuka mantel hujan yang dipakai menutupi sepeda motor milik Saksi Korban selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke depan jalan gang dan selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menaiki sepeda motor dan menyuruh Terdakwa La Erwin Alias Erwin untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menggunakan kaki hingga sampai ke rumah Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri. Kemudian Terdakwa La Erwin Alias Erwin pergi meninggalkan Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Patimah memarkirkan sepeda motor miliknya di depan luar halaman rumah tepatnya dibawah pohon di luar pagar yang ditutupi dengan mantel tentara warna loreng selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIT Saksi Korban hendak menggunakan sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut sudah hilang lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, serta Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **FREDIKSON KOROMAT Alias KARIRI** dan Terdakwa II **LA ERWIN Alias ERWIN** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di luar halaman rumah milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 4 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



secara melawan hukum, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri dan Aerdakwa La Erwin Alias Erwin sedang melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah Saksi Korban Patimah kemudian Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DP 3765 RM dan Nomor Rangka MHIJM3111JK645130 serta Nomor Mesin JM31E-1648188 milik Saksi Korban Patimah dan selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menyuruh berhenti kepada Terdakwa La Erwin lalu Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk diambil oleh Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri kemudian Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri membuka mantel hujan yang dipakai menutupi sepeda motor milik Saksi Korban selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke depan jalan gang dan selanjutnya Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menaiki sepeda motor dan menyuruh Terdakwa La Erwin Alias Erwin untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menggunakan kaki hingga sampai ke rumah Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri. Kemudian Terdakwa La Erwin Alias Erwin pergi meninggalkan Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Patimah memarkirkan sepeda motor miliknya di depan luar halaman rumah tepatnya dibawah pohon di luar pagar yang ditutupi dengan mantel tentara warna loreng selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIT Saksi Korban hendak menggunakan sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut sudah hilang lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan Terdakwa La Erwin membantu Terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri untuk mengambil barang milik Saksi Korban, serta Para Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 juncto Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya telah menuntut para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa II La Erwin Alias Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa II La Erwin Alias Erwin dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa II La Erwin Alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Saksi Korban Patimah Alias Patimah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II La Erwin Alias Erwin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna coklat hitam dengan nopol DP 3765 RM, no rangka MHIJM 3111JK645130 an no mesin JM31E-1648188;

Dikembalikan kepada Saksi PATIMAH

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (SATU) buah obeng tes;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan: Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi; Para Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan penasehat hukum para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Nomor 78/Pid.B/ 2022/PN Sru. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fredikson Koromat Alias Kariri** dan Terdakwa II **La Erwin Alias Erwin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Fredikson Koromat Alias Kariri** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **La Erwin Alias Erwin** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan** dan **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi DP 3765 RM, Nomor Rangka MHIJM 3111JK645130 dan Nomor Mesin JM31E-1648188;

Dikembalikan kepada Patimah

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (SATU) buah obeng tes;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 29 Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 78/Akta Pid.B/ 2022/PN Sru yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serui dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut telah dilengkapi dengan memori banding sebagaimana isi Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 78/Akta Pid.B/2022/PN Sru tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada para Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan memori banding Nomor 78/Akta Pid.B/2022/PN Sru tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serui telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kepulauan Yapen agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Serui sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 78/Pid.B/2022/ PN.Sru tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serui telah memberitahukan secara sah dan patut kepada para Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Serui sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 78/Pid.B/2022/ PN.Sru tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 29 Desember 2022 dimana ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditekaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa Selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam memori bandingnya tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya telah mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

Rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 adalah "Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Sedangkan, UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan 'hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat'. Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".

Terkait hal tersebut dan dalam perkara a quo, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa

Halaman 10 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang ada di masyarakat. Substansi pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak jelas dan tidak cermat sehingga dalam putusan akhirnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Dalam fakta persidangan terungkap Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri dan terdakwa LA Erwin Alias Erwin sedang melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi korban Patimah kemudian terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan No. Polisi DP 3765 RM dan No. Rangka MHIJM3111JK645130 serta No. Mesin JM31E-1648188 milik saksi korban patimah dan selanjutnya terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menyuruh berhenti kepada terdakwa La Erwin lalu terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk diambil oleh terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri kemudian terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri membuka mantel hujan yang dipakai menutupi sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri mendorong sepeda motor milik saksi korban kedepan jalan gang dan selanjutnya terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri menaiki sepeda motor dan menyuruh terdakwa La Erwin alias Erwin untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menggunakan kaki hingga sampai ke rumah terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri. Kemudian terdakwa La Erwin alias Erwin pergi meninggalkan terdakwa Fredikson Koromat Alias Kariri.

Bahwa permintaan banding dapat diajukan penuntut umum secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, ataupun permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Dalam perkara ini Penuntut Umum hanya keberatan mengenai Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II LA ERWIN alias ERWIN, merupakan suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan Negara kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim harus memberikan efek jera dan daya tangkal bagi pelaku pencurian khususnya bagi para terdakwa.

Bahwa didalam putusan hakim Pengadilan Negeri Serui menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat 1 ke-4 terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 11 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pengakuan dari terdakwa I FREDIKSON KOROMAT alias KARIRI bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tanpa sepengetahuan dan hanya minta tolong untuk dibantu mendorong sepeda motor kepada terdakwa II LA ERWIN alias ERWIN, sejalan dengan tuntutan penuntut umum dalam Dakwaan Subsidair Pasal 362 jo 56 ayat 1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa I Fredikson Koromat alias Kariri dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta jika pada saat melintas didepan gang rumah saksi Patimah, muncul niat terdakwa I Fredikson Koromat alias Kariri untuk mengambil sepeda motor milik saksi Patimah yang diparkir di depan rumah tanpa memberitahu terdakwa II LA ERWIN alias ERWIN untuk mengambil motor tersebut, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair Pasal 362 jo 56 ayat 1 KUHPidana.

Bahwa didalam putusan hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari tidak memberikan efek jera kepada terdakwa II LA ERWIN alias ERWIN, dimana lamanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan keresahan dan dapat merugikan masyarakat lainnya dikemudian hari.

Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat Kota Serui Kep. Yapen yang mana sering terjadi tindak pidana pencurian sehingga sudah sewajarnya kepada pelaku tindak pidana pencurian tersebut dijatuhi pidana sesuai peraturan yang berlaku sehingga masyarakat Kota Serui pada khususnya mendapat rasa keadilan yang seutuhnya.

Oleh karena itu penjatuhan hukuman yang terlalu rendah kepada terdakwa II LA ERWIN alias ERWIN sangat lah tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Penjatuhan hukuman seyogyanya harus sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa bukan serta merta hanya melihat dari sisi subjektif saja, tetapi harus melihat secara objektif sebagai tindakan preventif edukatif serta memberikan efek jera bagi terdakwa, dan substansi dari perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan :

Halaman 12 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



1. Menyatakan terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan terdakwa II La Erwin alias Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih milik saksi korban Patimah alias Patimah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan terdakwa II La Erwin alias Erwin dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan terdakwa II La Erwin alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Patimah alias Patimah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II La Erwin alias Erwin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna coklat hitam dengan nopol DP 3765 RM, no rangka MHIJM 3111JK645130 an no mesin JM31E-1648188;Dikembalikan kepada saksi PATIMAH.
 - 1 (satu) buah kunci Y
 - 1 (SATU) buah obeng tes.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78/Pid.B/2022/PN

Halaman 13 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sru tanggal 29 Desember 2022 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serui pada halaman 11 sampai halaman 12 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di depan rumah Anak Saksi, Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam dengan dibantu oleh Terdakwa II;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara Para Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa II di Jalan Padat Karya Serui menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, tetapi ketika melintas di depan rumah Anak Saksi, Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya, kemudian timbul niat dari Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu **Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor milik Anak Saksi, karena sepeda motor Anak Saksi tidak dalam kondisi dikunci stang, akhirnya Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor korban ke depan jalan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor yang telah diambil Terdakwa I dari belakang dengan menggunakan kakinya (distep), menuju ke rumah Terdakwa I di Kampung Banawa**, setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I sembunyikan di dalam kamar tidur rumahnya;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I membongkar kap depan sepeda motor tersebut dan memutuskan kabel starter, kemudian disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci, kemudian Terdakwa pilox kap sepeda motor tersebut dengan warna hitam, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
4. Bahwa Terdakwa II, mengetahui jika sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I bukan miliknya, tetapi milik orang lain;
5. Bahwa pada saat Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk men-step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II langsung melakukannya tanpa bertanya ataupun mencegah agar Terdakwa I tidak mengambil sepeda motor tersebut;
6. Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil sepeda motor honda scoopy milik Anak Saksi sedangkan Terdakwa II berperan membantu

Halaman 14 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Terdakwa I mendorong sepeda motor hasil curiannya ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II tidak pernah menanyakan lagi perihal sepeda motor tersebut;

7. Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Anak Saksi yaitu untuk dimiliki dan digunakan sendiri;

8. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Saksi ataupun pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

9. Bahwa berdasarkan kwitansi pembelian sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Saksi ataupun Korban mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serui dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP sehingga Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serui dalam memutus perkara aquo sepakat dan menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP karena Majelis hakim tingkat pertama sudah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama "dimana terjadinya peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan primair, serta selesainya tindak pidana itu sempurna dilakukan dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa adalah karena adanya kerja sama yang dikehendaki oleh para terdakwa";

Menimbang, bahwa menurut Prof.Van Hamel,sebagaimana dikutip oleh Drs.PAF.Lamintang,SH dalam bukunya "Delik-delik khusus" Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, cetakan pertama, edisi 1989, halaman 43, bahwa suatu medeplegen itu hanya ada jika tindakan-tindakan tiap-tiap peserta dalam tindak pidana itu menghasilkan suatu daderschap yang sempurna, sedang menurut Prof. Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa medeplegen atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya

Halaman 15 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, jika seseorang medepleger itu memenuhi semua unsur tindak pidana dengan sendirinya perbuatan medepleger itu akan menghasilkan suatu daderschap dan bukan mededaderschap. Dan Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 sebagaimana dikutip oleh Drs.Gerson W.Bawengan., dalam bukunya : Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, edisi tahun 1983 halaman 122 – 124 juga mengemukakan, bahwa dalam masalah turut melakukan perlu adanya dua unsur yaitu : pertama harus ada kerja sama yang diinsyafi oleh setiap peserta, dan kedua secara bersama-sama para peserta itu melaksanakan, dan selanjutnya, menurut pendapat Hazewinkel-Suringa, bahwa dalam kerja sama sedemikian eratnya tak perlulah ada perjanjian atau diadakan perencanaan lebih dahulu tetapi cukuplah bilamana ada saling pengertian antara mereka yaitu pada waktu pelaksanaan pekerjaan; Maka berpijak pada terminologi “turut serta” sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 13 sampai dengan halaman 21 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti fakta hukum sebagaimana dikutip diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa II dimana ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa II di Jalan Padat Karya Serui menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, dan ketika melintas di depan rumah Anak Saksi, Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya, kemudian timbul niat dari Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor milik Anak Saksi, karena sepeda motor Anak Saksi tidak dalam kondisi dikunci stang, akhirnya Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor korban ke depan jalan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor yang telah diambil Terdakwa I dari belakang dengan menggunakan kakinya (distep), menuju ke rumah Terdakwa I di Kampung Banawa, dan dari rangkaian peristiwa tersebut maka seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah menolak atau mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil sepeda motor anak saksi atau setidaknya melaporkan kejadian kepada warga atau pihak Kantor Desa atau pihak kepolisian terdekat, akan tetapi hal

Halaman 16 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sama sekali tidak dilakukan oleh terdakwa II atau tidak ada usaha terdakwa II untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa seyogianyalah baik tuntutan pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II adalah haruslah diperlakukan sama dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat(2) yang menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri para terdakwa dalam perkara aquo haruslah memperhatikan aspek lainnya seperti bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/ terpidana dimasa depan, dan pemidanaan itu juga harus menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti Tindakan yang terbukti dilakukan para terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serui dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat terdakwa dapat introspeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 29 Desember 2022 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedang pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yaitu terkait terbuktinya perbuatan pidana dilakukan oleh para Terdakwa

Halaman 17 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa II La Erwin Alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fredikson Koromat Alias Kariri dan Terdakwa II La Erwin Alias Erwin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi DP 3765 RM, Nomor Rangka MHIJM 3111JK645130 dan Nomor Mesin JM31E-1648188;

Halaman 18 dari 19 hal. Put.Nomor 11/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Patimah

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (SATU) buah obeng tes;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami : Paluko Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Adrianus Agung Putrantono, S.H. Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Any Fitriyati, S.H.